



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 276 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Aceh, perlu dibentuk Tim *Public Safety Center* 119 di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa sehubungan dengan peningkatan dan pemerataan pelayanan gawat darurat di Kabupaten Aceh Tamiang serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dibutuhkan suatu Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk mencegah akibat masalah kesehatan yang lebih besar, *Public Safety Center* 119 merupakan bagian utama dari SPGDT Kabupaten yang menyelenggarakan sistem komunikasi kegawatdaruratan dan peraturan mengenai kasus kegawatdaruratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Public Safety Center* 119 Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1.  7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462/SK/V/2002 tentang *Safe Community*;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/MENKES/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2043/2013 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor I Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim *Public Safety Center* 119 Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Public Safety Center* 119 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Koordinator bertugas :

1. menggerakkan tim kelapangan apabila ada informasi kejadian kegawatdaruratan;
2. mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak terkait saat terjadi kegawatdaruratan.

b. Operator *call center* bertugas:

1. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*

2. mengoperasikan ...

2. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
3. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

c. Tenaga Kesehatan bertugas:

1. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban;
2. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

d. Tenaga lain/supir ambulan bertugas:

1. mendukung penyelenggaraan *Public Safety Center* 119;
2. melakukan pelayanan pra rumah sakit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Public Safety Center* 119 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Dandim 0117 Aceh Tamiang di Kejuruan Muda;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Direktur RSUD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 276 /2023
TANGGAL : 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Pembina	
2.	Asisten Administrasi Umum	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Penanggungjawab	
5.	Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Ketua	
6.	Fungsional Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Yuslidar, SKM)	Call Center	
7.	Analisis Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Ns. Asnawati, S.Kep)	Call Center	
8.	Pengelola Program Rujukan pada Dinas Kesehatan (Sri Rahayu, S.Tr.Keb)	Anggota	
9.	Pengolah Data pada Dinas Kesehatan (Fitriana, Amd.Keb)	Anggota	
10.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan (Zulkarnaen Hasibuan)	Supir Ambulan	

  A. PUSKESMAS ...

A.	PUSKESMAS MANYAK PAYED	
1.	Kepala Puskesmas Manyak Payed	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Manyak Payed (dr. Ira Arianti)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Manyak Payed (Zariani, AMK)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Manyak Payed (Nurjannah)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Manyak Payed (Kusweni)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Manyak Payed (Rudi Sartika Montas)	Supir Ambulan
B.	PUSKESMAS KARANG BARU	
1.	Kepala Puskesmas Karang Baru	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Karang Baru (dr. Nazmiati)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Karang Baru (Nuraini Lubis, Am.Keb)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Karang Baru (Ns. Octa Susanna, S.Kep)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Karang Baru (Ns. Sri Wahyuni, S.Kep)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Karang Baru (Muhammad Duwai)	Supir Ambulan
C.	PUSKESMAS BENDAHARA	
1.	Kepala Puskesmas Bendahara	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Bendahara (dr. Mafruzah Nanda Putri)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Bendahara (Ramadhaini Fitri, AMK)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Bendahara (Aryanto, AMK)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Bendahara (Roslina, Amd Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Bendahara (Saipul)	Supir Ambulan
D.	PUSKESMAS SUNGAI IYU	
1.	Kepala Puskesmas Sungai Iyu	Penanggung Jawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Sungai Iyu (dr. Mutya Wirda)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Sungai Iyu (Ns. Masrianto, S.Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Sungai Iyu (Ns. Ryzka Mubarakah, S.Kep)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Sungai Iyu (Rosdiyanti, Am.Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Sungai Iyu (Maulid)	Supir Ambulan
E.	PUSKESMAS BANDA MULIA	
1.	Kepala Puskesmas Banda Mulia	Penanggung Jawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Banda Mulia (dr. Mirranda Purnama Sari)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Banda Mulia (Ns. Rukiah, S.Kep)	Ketua

4. Pelaksana ...

4.	Pelaksana pada Puskesmas Banda Mulia (Widayati, Amd Keb)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Banda Mulia (Kendri Suana, Amd Kep)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Banda Mulia (Tarmizi)	Supir Ambulan
F.	PUSKESMAS SERUWAY	
1.	Kepala Puskesmas Seruway	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Seruway (dr. Fakhrian)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Seruway (Ns. Riki Agustar, S.Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Seruway (Supardi, A. Md.Kep)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Seruway (Harris UA)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Seruway (Hendri Meliadi)	Supir Ambulan
G.	PUSKESMAS RANTAU	
1.	Kepala Puskesmas Rantau	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Rantau (dr. Dharmi Yanti)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Rantau (Juliadi, A.Md.Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Rantau (Mariana, A.Md.Kep)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Rantau (Syarifah Cut Nila Kesuma)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Rantau (Hasanul Amri)	Supir Ambulan
H.	PUSKESMAS SAPTA JAYA	
1.	Kepala Puskesmas Sapta Jaya	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Sapta Jaya (dr. Melisa Khairani)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Sapta Jaya (Irwansyah, A.Md.Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Sapta Jaya (M. Yusuf, A.Md.Kep)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Sapta Jaya (Nurfarlina, A.Md.Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Sapta Jaya (Zunaidi Ngadiman)	Supir Ambulan
I.	PUSKESMAS KOTA KUALA SIMPANG	
1.	Kepala Puskesmas Kota Kuala Simpang	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Kota Kuala Simpang (dr. Chairunnisa)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Kota Kuala Simpang (Ns. Novita, S. Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Kota Kuala Simpang (Margono, AMK)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Kota Kuala Simpang (Weny Atika, Amd.Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Kota Kuala Simpang (M. Ramadhani)	Supir Ambulan

J. PUSKESMAS ...

J.	PUSKESMAS KEJURUAN MUDA	
1.	Kepala Puskesmas Kejuruan Muda	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Kejuruan Muda (dr. Rahmawi Hasibuan)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Kejuruan Muda (Ns. Sri Hartani, S.Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Kejuruan Muda (Jalaluddin, AMK)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Kejuruan Muda (Mariani, Amd. Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Kejuruan Muda (Dimas Aldy Prasetya)	Supir Ambulan
K.	PUSKESMAS SIMPANG KIRI	
1.	Kepala Puskesmas Simpang Kiri	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Simpang Kiri (dr. Muhammad Azmi Awaluddin)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Simpang Kiri (Ns. Rusmin T, S.Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Simpang Kiri (Dian Putra, A.Md.Kep)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Simpang Kiri (Nurhasanah, A.Md.Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Simpang Kiri (Indra Usmana)	Supir Ambulan
L.	PUSKESMAS TAMIANG HULU	
1.	Kepala Puskesmas Tamiang Hulu	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Tamiang Hulu (dr. Azmi Rizki Wasila Fahrial)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Tamiang Hulu (Winanda Ramadhani, A.Md.Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Tamiang Hulu (Yusniar, A.Md.Kep)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Tamiang Hulu (Ayu Lestari, A.Md.Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Tamiang Hulu (Saiful Bahri)	Supir Ambulan
M.	PUSKESMAS BANDAR PUSAKA	
1.	Kepala Puskesmas Bandar Pusaka	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Bandar Pusaka (dr. Raditiya Yoharni)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Bandar Pusaka (Ns. Suryadi, S.Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Bandar Pusaka (Agung Yudhistira)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Bandar Pusaka (Nur Ainun Uska, Amd.Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Bandar Pusaka (Miswar)	Supir Ambulan
N.	PUSKESMAS SEKERAK	
1.	Kepala Puskesmas Sekerak	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Sekerak (dr. Isnaini Muharamah)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Sekerak (Hasmayani, AMK)	Ketua

4. Pelaksana ...

4.	Pelaksana pada Puskesmas Sekerak (Zakaria, AMK)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Sekerak (Nursiah, A.Md.Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Sekerak (Syahrul Gunawan)	Supir Ambulan
O.	PUSKESMAS SELELEH	
1.	Kepala Puskesmas Seleleh	Penanggungjawab
2.	Pelaksana pada Puskesmas Seleleh (dr. Eko Purnomo)	Koordinator
3.	Pelaksana pada Puskesmas Seleleh (Lilis Suryani, Amd.Kep)	Ketua
4.	Pelaksana pada Puskesmas Seleleh (Lukmanul Hakim lubis, Amd.Kep)	Anggota
5.	Pelaksana pada Puskesmas Seleleh (Suryani, Amd.Keb)	Anggota
6.	Supir pada Puskesmas Seleleh (Hamdani)	Supir Ambulan

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
MEURAH BUDIMAN